



PENETAPAN
Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ANGELINA MORU, Tempat Tanggal Lahir di Motaain, 13 Juni 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Baulenu RT. 001 RW. 001 Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu;
Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 November 2024, Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 November 2024, Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara Perdata Permohonan di bawah Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya ayah kandung Pemohon bernama BENYAMIN BESIN, sebagaimana tertulis pada Kartu tanda penduduk (KTP) ayah pemohon Nomor 5304172002480001 tahun 2021, dan Kutipan Akta Perkawinan alm. Ayah dan almh. Ibu Pemohon nomor 5304-KW-18052011-

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003 tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

2. Bahwa ayah kandung pemohon atas nama : BENYAMIN BESIN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2024 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian alm. Benyamin Besin No. Ds.Mi.174.3/347/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;
3. Bahwa berhubung ibu pemohon juga telah meninggal lebih dahulu, maka kini Pemohon sebagai anak kandung hendak membuat/mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;
4. Bahwa untuk melengkapi dokumen, maka Pemohon sebagai anak kandung melampirkan data pendukung pemohon yaitu:
 - 4.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - 4.2 Kartu Keluarga pemohon Nomor : 5304021012061936 tahun 2023;
 - 4.3 Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Maneikun kepada Pemohon sebagai anak kandung;
 - 4.4 Kartu tanda penduduk (KTP) alhm. Ayah pemohon Nomor 5304172002480001 tahun 2021
 - 4.5 Kutipan Akta Perkawinan alm. Ayah dan almh. Ibu Pemohon nomor 5304-KW-18052011-0003 tahun 2011;
 - 4.6 Surat Keterangan Kematian ayah pemohon atas nama alm. Benyamin Besin No. Ds.Mi.174.3/347/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus/membuat Akta Kematian ayah kandung Pemohon atas nama BENYAMIN BESIN pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu disesuaikan dengan identitas yang tertulis pada KTP ayah pemohon, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Kematian alm. Benyamin Besin No.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Mi.174.3/347/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk menerbitkan Akte Kematian ayah kandung Pemohon tersebut, sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5304024107810026 atas nama Anggelina Moru, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Maneikun Kecamatan Lasiolat atas nama Benyamin Besin, Nomor DS.Mi.474.3/347/X/SKK/2024, tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304171012060309 atas nama Kepala Keluarga Benyamin Besin, tanggal 05 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304021012061936 atas nama Kepala Keluarga Oktovianus Besin, tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5304-KW-18052011-0003 atas nama Benyamin Besin dengan Maria Bernaderhe Yasintha Bano, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 18 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5304172002480001 atas nama Benyamin Besin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Leonora Meak :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait permohonan pembuatan Akta Kematian Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena saat Ayah Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu sehingga tidak di terbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Benyamin Besin mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan Pemohon adalah anak Pertama;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal di rumah karena sakit pada tanggal 29 Agustus 2024 namun surat keterangan kematiannya baru dibuat pada tanggal 03 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia berapa Ayah Pemohon meninggal;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan Pengadilan sehingga dapat dibuatkan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama Benyamin Besin untuk disesuaikan dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dari Ayah Pemohon, Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Kematian dari Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian Ayah Pemohon karena terkait dengan pengurusan tunjangan pensiunan veteran Ayah Pemohon agar dapat diteruskan ke Ahli Waris;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Marselinus Saik :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sebagai kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait permohonan pembuatan Akta Kematian Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena saat Ayah Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu sehingga tidak di terbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Benyamin Besin mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan Pemohon adalah anak Pertama;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal di rumah karena sakit pada tanggal 29 Agustus 2024 namun surat keterangan kematiannya baru dibuat pada tanggal 03 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia berapa Ayah Pemohon meninggal;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan Pengadilan sehingga dapat dibuatkan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama Benyamin Besin untuk disesuaikan dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dari Ayah Pemohon, Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Kematian dari Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian Ayah Pemohon karena terkait dengan pengurusan tunjangan pensiunan veteran Ayah Pemohon agar dapat diteruskan ke Ahli Waris;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar dapat membuat Akta Kematian untuk Ayah Kandung Pemohon yang bernama Domingos Da C. Fernandes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar nama Ayah Kandung Pemohon adalah Benyamin Besin;
2. Bahwa benar Ayah Kandung Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2024 karena sakit;
3. Bahwa benar Pemohon ingin mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon guna melengkapi persyaratan untuk menerima tunjangan pensiun Veteran dari Ayah Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Ayah Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian, Pencatatan/Penerbitan kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/ paramedis atau salinan penetapan Pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga, sehingga untuk mendaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Maneikun Kecamatan Lasiolat Nomor DS.Mi.474.3/347/X/SKK/2024, tanggal 03 Oktober 2024, menerangkan bahwa Benyamin Besin meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Leonora Meak dan saksi Marselinus Saik yang menerangkan bahwa pemohon merupakan keponakan dan adik ipar dari saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Benyamin Besin mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan Pemohon adalah anak Pertama dan Ayah kandung Pemohon meninggal di rumah karena sakit pada tanggal 29 Agustus 2024 namun surat keterangan kematiannya baru dibuat tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian Ayah Pemohon karena terkait dengan pengurusan tunjangan pensiunan veteran Ayah Pemohon agar dapat diteruskan ke Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap permohonan Pemohon di petitum 2, yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus/membuat Akta Kematian ayah kandung Pemohon atas nama BENYAMIN BESIN pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu disesuaikan dengan identitas yang tertulis pada KTP ayah pemohon, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Kematian alm. Benyamin Besin No. Ds.Mi.174.3/347/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maneikun Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai pencatatan kematian untuk Ayah Kandung Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana untuk menerbitkan Akta Kematian bagi Ayah Kandung Pemohon bernama Benyamin Besin, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan pemohon petitum 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus/membuat Akta Kematian ayah kandung Pemohon atas nama BENYAMIN BESIN pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu disesuaikan dengan identitas yang tertulis pada KTP ayah pemohon, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Kematian alm. Benyamin Besin No. Ds.Mi.174.3/347/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maneikun, Kecamatan Lasioat, Kabupaten Belu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk menerbitkan Akte Kematian ayah kandung Pemohon tersebut, sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Yunius Manoppo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Anggreni Helmina Malelak, S.H.

Yunius Manoppo, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: R	30.000,00	p
- Biaya pemberkasan / ATK	: R	60.000,00	p
- Biaya PNBP panggilan	: R	10.000,00	p
- Biaya redaksi	: R	10.000,00	p
- Biaya materai	: R	10.000,00 +	p
- Jumlah	: R	120.000,0	(seratus dua puluh ribu 0 rupiah)